

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia menjadi wakil atau pemimpin di bumi. Tentunya begitu berat amanah yang diberikan setiap manusia harus memiliki kemampuan untuk mengelola alam semesta sesuai amanah yang diberikan. Ibadah merupakan sarana pengingat misi manusia sebagai khalifah di bumi. Adapun muamalah sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Saling membutuhkan orang lain tukar menukar manfaat dari segala aspek kehidupan baik itu dalam hal jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, hibah dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan pakaian. Syariat Islam datang untuk memberi cara dan mengaturnya sesuai kaidah-kaidah Islam. Semua itu membuat manusia berinteraksi, berorganisasi, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Muamalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.⁴ Saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai

³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29.

⁴ Rohin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Reaksi Aksara Books, 2016), hlm. 14.

kemajuan dalam hidupnya, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi kehidupan seseorang dilarang merugikan orang lain dengan cara yang tidak wajar karena dalam aturan hukum Islam manusia dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh secara batil. Manusia hidup bermasyarakat hendaknya tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia bermuamalah atau bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha untuk mencapai atau memenuhi kehidupannya adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, jual beli halal selagi tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Bahkan dianggap mulia apabila dilakukan sesuai syariat jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu sama lain.

Kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia disebut makhluk sosial karena membuatnya tidak dapat dipisahkan dari semua makhluk hidup. Istilah ini memungkinkan semua orang untuk berinteraksi satu sama lain, saling membantu dalam pekerjaan mereka, dan mendukung keluarga mereka. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah berdagang. Artinya, adanya transaksi antara penjual dan pembeli dalam pekerjaan yang dilakukan. Dalil tentang boleh akad jual beli dalam Fikih beberapa sumber yaitu Al-Qur'an dan hadis, antara lain firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.s An-Nisa: 29)⁵

Di dalam ayat Al-Qur'an ini, Allah SWT menjelaskan jual beli merupakan akad mendasar dalam perniagaan *tijarah* adalah cara yang benar ketika seseorang memakan atau menggunakan harta orang lain. Dalam transaksi jual beli tidak hanya dilatarbelakangi oleh adanya saling membutuhkan serta dalam kondisi sukarela, tetapi tolong-menolong antara penjual dan pembeli. Sebagai contoh jual beli di masyarakat salah satunya yaitu jual beli ternak domba. Ternak domba adalah hewan peliharaan domba yang dijamin kehidupannya tidak dilepas di alam bebas melainkan dikandang yang telah disediakan serta dalam hal makan dan perkembangbiakan telah diatur oleh manusia untuk dimanfaatkan hasilnya. Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁶

Praktik jual beli dengan sistem timbang akan menjadi masalah apabila ada kecurangan dalam hal menimbang domba serta tidak sesuai dengan pilihan pihak pembeli. Apabila hal itu terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pembeli. Adapun beberapa sistem jual beli domba, yaitu sistem jogrok

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 112.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 68

atau perkiraan, sistem penimbangan manual, dan sistem penimbangan digital. Konsep hukum bisnis Islam hadir sebagai jawaban dari banyaknya kekhilafan dan kezaliman dalam dunia bisnis, termasuk penipuan, penggelapan, ketidakjelasan dan pemerasan, yang kemudian menjadi latar belakang. Selain itu, konsep hukum bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama dalam bentuk Ijma atau Qiyas, dan pengalaman bisnis umat Islam. Praktik jual beli harus jujur dan adil antara penjual dan pembeli. Sehingga, tidak menimbulkan kekecewaan setelah jual beli tersebut berlangsung. Syarat dan rukun dari jual beli pun harus terpenuhi, agar tidak jual beli yang dilakukan mendatangkan *madharat* antara penjual dan pembeli. Dalam Islam menjabarkan bahwasanya dalam jual beli harus berkualitas tidak cacat ataupun kurang dalam satu hal apapun.

Di era modern ini, dengan berkembangnya dunia teknologi, para ahli teknologi telah menciptakan beberapa alat timbangan, salah satunya timbangan gantung digital yang bisa digunakan untuk domba. Timbangan ini sangat akurat dalam menimbang ternak dalam perdagangan. Praktik jual beli pada sistem penimbangan ini memiliki target harga sesuai dengan berat dombanya serta untuk setiap jenis kelamin yang berbeda tertera di awal akad. Jual beli domba bunting dengan sistem timbang di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, pemilik ternak domba yang menjual dan membeli dagangan dengan sistem timbang, tidak hanya menjual hasil ternaknya tapi juga membeli hasil ternak dari peternak lain untuk mencukupi kebutuhan stok penjualan domba. Dalam proses jual beli domba penjual

menjelaskan kondisi fisik, jenis kelamin, serta perkembangan domba. Untuk harga perkilo domba betina dibandrol dengan harga Rp.50.000 – Rp.60.000 sedangkan domba jantan dibandrol Rp. 55.000 – Rp. 65.000 untuk domba yang bunting lebih mahal dari domba yang biasa (tidak bunting), mencapai Rp.70.000-Rp.100.000 untuk semua harga tergantung bibitnya kalau bibit unggul harganya mahal karena bisa mencapai bobot 100 Kg.⁷ Jual beli domba yang dilakukan di desa Sumberagung ada peternak penjual domba yang sedang bunting dengan sistem timbang.

Saat menjual domba bunting, penjual menjamin serta meyakinkan kepada pembeli bahwa domba dan janin yang ada di dalam kandungannya sehat serta sudah dicek bahwasannya benar-benar bunting. Namun bila terbukti domba tidak bunting sudah di tempat pembeli maka tanggung jawab sesuai akad di awal. Serta apabila domba mengalami kendala setelah tiba ditempat pembeli, seperti tidak nafsu makan, domba mengalami masuk angin lalu mati, itu sudah bukan tanggung jawab penjual serta kendala-kendala lainnya. Jual beli seperti ini mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan karena pembeli dapat mengalami kerugian. *Gharar* dalam hukum bisnis Islam dilarang termasuk unsur larangan dan perbuatan yang harus dihindari dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu berdasarkan problem di atas yang telah dikemukakan di atas, perlu diadakan sebuah penelitian dengan judul “Jual Beli Ternak Domba Bunting dengan Sistem Timbang Ditinjau dari Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari

⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Menik Sumiati selaku penjual domba, pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.12 WIB

Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus ini tentang jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap praktik jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai praktik jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum bisnis Islam terkait praktik jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli ternak domba dengan sistem timbang. Serta memberikan pemahaman terkait praktik jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang menurut Hukum Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperdalam wawasan dan mempertajam pemikiran mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait, khususnya jual beli ternak domba bunting sistem timbang dalam Hukum Bisnis Islam.

- b. Penjual dan Pembeli

Penelitian ini juga menjawab keresahan para penjual dan pembeli agar mengetahui serta paham sistem jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang menurut Hukum Bisnis Islam. Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan satu sama lain serta sesuai syariat Islam.

- c. Masyarakat

Untuk masyarakat penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman untuk jual beli dengan sistem timbang, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam serta tidak merugikan masyarakat saat melakukan transaksi jual

beli terutama dalam hal jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan atau untuk menyempurnakan terkait jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang ditinjau dari Hukum Bisnis Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar harta benda atau harta benda dengan uang, sesuai cara tertentu dan kesepakatan. Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dilakukan jual beli terjadinya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Hal ini dilakukan harus dengan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli serta pihak-pihak ini menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan sesuai syarat atau yang telah disepakati. Pratik jual beli dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena banyaknya aturan-aturan dan larangan ditulis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan demikian jual beli adalah menukar barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu yang kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

b. Bunting

Bunting dalam KBBI adalah mengandung anak dalam perut (biasanya dikatakan bagi binatang).⁹

c. Sistem Timbang

Sistem memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan bidangnya. Menurut para ahli, L. Ackof sistem merupakan satu kesatuan yang konseptual serta berdiri dari sebagian bagian dalam suatu kondisi yang silih ketergantungan satu sama yang lain.¹⁰ Secara umum sistem timbang ialah suatu bentuk proses jual beli dengan menggunakan alat ukur timbang untuk menentukan berat suatu barang atau benda yang akan diperjual belikan.

d. Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam adalah suatu hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan pada syariat Islam. Aturan-aturan dalam berbisnis sesuai dengan syariat Islam yang sistem hukumnya datang dari Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Qur'an berlandaskan fondasi yang kokoh, yaitu perintah Allah SWT. Sumber hukum bisnis ini merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus.¹¹

⁹ Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Buku Pustaka, 2008), hlm. 387.

¹⁰ <https://www.anams.id/30-pengertian-sistem-menurut-para-ahli>, diakses 10 Oktober 2022

¹¹ Evan Hamzah Muchtar, "Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan Istilah di atas, yang dimaksud dengan “Jual Beli Ternak Domba bunting Dengan sistem Timbang Ditinjau dari Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini yang mengkaji mengenai praktik jual beli ternak domba dengan sistem timbang di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dianalisis dengan hukum bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi seluruh penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

Bab I merupakan bagian Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Pustaka, yang berisi kajian pustaka yang pembahasannya Jual beli berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli terlarang, unsur-unsur gharar dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli.

Sistem timbang berisi tentang pengertian sistem timbang, dasar hukum

timbangan, jenis-jenis timbangan hukum bisnis Islam. Hukum bisnis Islam berisi tentang pengertian hukum bisnis Islam, karakteristik hukum bisnis Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan penjelasan tentang Metode Penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian, meliputi paparan data tentang praktik jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang ditinjau dari hukum bisnis Islam di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan, yang meliputi hasil dari penelitian. Pada bab ini, yang pertama membahas tentang praktik jual beli ternak domba bunting di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Kedua, membahas tentang tinjauan hukum bisnis Islam terhadap jual beli ternak domba bunting dengan sistem timbang.

Bab VI yaitu Penutup. Kesimpulan menjelaskan secara singkat atas jawaban dari konteks penelitian atau permasalahan, dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian.